



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) &  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)  
PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15”), Direksi PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSLB”) pada hari **Kamis, 6 April 2023** di Hotel Pullman Jl. M.H. Thamrin Kav. 59, 10350 Jakarta, Indonesia. RUPST dibuka pukul **09.29 WIB** dan ditutup pada pukul **10.09 WIB**, dan RUPSLB dibuka pukul **10.24 WIB** dan ditutup pada pukul **10.41 WIB**, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

**Mata Acara RUPST**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan Untuk Tahun Buku 2023.
5. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**Mata Acara RUPSLB**

1. Persetujuan untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No.10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan.
2. Persetujuan perubahan pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

**Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama: Bambang Sutantio

Komisaris: Wenzel Sutantio

Komisaris Independen: Alexander S Rusli

## **Direksi**

Direktur Utama: Farell Grandisuri

Direktur: Axel Sutantio

Direktur: Bharat Shah Joshi

Direktur: Martua Parningotan Sihalo

Direktur: Arjoso Wisanto

## **Kuorum Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat**

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Sedangkan, berdasarkan ketentuan Pasal 42 POJK 15/2020, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 7.402.450.797 saham atau 93,29% dari 7.934.683.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 7.399.561.897 saham atau 93,26% dari 7.934.683.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dengan demikian, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

## **Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat**

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat. Pada kesempatan tanya jawab tersebut, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

## **Mekanisme Pengambilan Keputusan**

- a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).
- c. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

## **Hasil Pemungutan Suara**

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

## Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Mata Acara	Jumlah Suara			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
1	11.797.700 suara/votes (0,16%)	0 suara/votes (0%)	7.390.653.097 suara/votes (99,84%)	7.402.450.797 suara/votes (100%)
2	40.914.800 suara/votes (0,55%)	0 suara/votes (0%)	7.361.535.997 suara/votes (99,45%)	7.402.450.797 suara/votes (100%)
3	40.933.300 suara/votes (0,55%)	0 suara/votes (0%)	7.361.517.497 suara/votes (99,44%)	7.402.450.797 suara/votes (100%)
4	40.935.500 suara/votes (0,55%)	100 suara/votes (0,00%)	7.361.515.197 suara/votes (99,44%)	7.402.450.697 suara/votes (99,99%)
5	40.935.500 suara/votes (0,55%)	43.127.700 suara/votes (0,58%)	7.318.387.597 suara/votes (98,86%)	7.359.323.097 suara/votes (99,41%)

**Catatan:** Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 17, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

## Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Mata Acara	Jumlah Suara			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
1	56.700 suara/votes (0,00%)	18.961.770 suara/votes (0,26%)	7.380.543.427 suara/votes (99,74%)	7.380.600.127 suara/votes (99,74%)
2	56.700 suara/votes (0,00%)	2.253.000 suara/votes (0,03%)	7.397.252.197 suara/votes (99,97%)	7.397.308.897 suara/votes (99,97%)

**Catatan:** Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 17, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

## Keputusan RUPST

### **Mata Acara Rapat 1**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Bapak Arief Somantri dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Firma anggota jaringan global Ernst & Young/EY di Indonesia) yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Februari 2023 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

### **Mata Acara Rapat 2**

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 yang seluruhnya Rp. 1.060.582.000.000,00 (Satu Triliun Enam Puluh Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) sebagai berikut:

a. Membagikan Dividen Tunai sejumlah Rp 555.427.810.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) atau 52,37% dari Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang akan didistribusikan secara proporsional kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 26 April 2023, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 70,00 dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Sisa Laba Bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan untuk pengembangan kegiatan usaha Perseroan.

2. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Mata Acara Rapat 3**

Menerima dengan baik laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

### **Mata Acara Rapat 4**

1. Menyetujui untuk menunjuk kembali Bapak Arief Somantri dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, firma anggota jaringan Ernst & Young global di Indonesia sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain dan besarnya biaya jasa auditor dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit serta menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pengganti apabila akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.

### **Mata Acara Rapat 5**

1. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023, maksimum sama dengan tahun buku 2022 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

## **Keputusan RUPSLB**

### **Mata Acara Rapat 1**

- a. Menyetujui penyusunan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha, dalam rangka penyesuaian dengan implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, dengan sistem perizinan baru yaitu Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta sistem Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang baru yaitu Aplikasi Registrasi Pangan Olahan Berbasis Risiko (ereg-RBA) sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Mata Acara Rapat 2

- a. Menyetujui perubahan perubahan Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menunjukkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2022 sebagai berikut:

#### A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	KETERANGAN/REMARKS	TANGGAL/DATE
1	Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	10 April 2023
2	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	17 April 2023 26 April 2023
3	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	18 April 2023 27 April 2023
4	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	26 April 2023
5	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2022	5 Mei 2023

#### B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang saham Perseroan ("DPS") pada tanggal **26 April 2023** dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **26 April 2023**.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **5 Mei 2023** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan langsung ditransfer ke rekening pemegang saham yang bersangkutan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE dengan tenggat waktu sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 10 April 2023  
**PT Cisarua Mountain Dairy Tbk**  
Direksi